

RPJMD Pemkot Bandar Lampung Sampai 2019 Capai 70 Persen



Sumber : <http://www.lampost.co/berita-rpjmd-pemkot-bandar-lampung-sampai-2019-capai-70-persen.html>

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung periode tahun 2016-2021, sampai dengan awal tahun 2019 ini telah tercapai sekitar 70 persen dari target.

Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung Khaidarmansyah disela-sela acara Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Pemkot Bandar Lampung tahun 2020 di aula Gedung Semergou, Selasa (12/3/2019). "Jadi RPJMD periode 2016-2021 saat ini telah tercapai sekitar 60 sampai 70 persen. Nah sisanya ini yang akan kita selesaikan di tahun 2020-2021. Harapannya 2021 nanti semua bisa tercapai sesuai dengan target," ujarnya.

Menurutnya, dalam mengukur nilai hasil capaian kinerja program-program yang menjadi prioritas Pemkot Bandar Lampung mulai dari awal masa kepemimpinan kedua Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Masih kata Khaidarmansyah, hal itu juga yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD dalam rapat, dan forum lintas OPD ini merupakan lanjutan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan sampai kecamatan. "Nah, usulan dari Musrenbang Kecamatan itu disinkronkan dengan rencana kerja OPD. Misalnya untuk pengerjaan gorong-gorong atau jalan lingkungan, itu disinkronkan dengan program Dinas PU," jelasnya.

Sumber:

1. LamPost.co, Selasa, 12 Maret 2019, RPJMD Pemkot Bandar Lampung Sampai 2019 Capai 70 Persen, <http://www.lampost.co/berita-rpjmd-pemkot-bandar-lampung-sampai-2019-capai-70-persen.html>

2. Radarlampung.co.id, Selasa 12 Maret 2019, 30% RPJMD Belum Terkonsep, <https://radarlampung.co.id/2019/03/12/30-rpjmd-belum-terkonsep/>

Catatan:

Pemahaman Umum Mengenai RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
3. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
4. Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
5. Pasal 181 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota.
6. Pasal 183 menyatakan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

7. Pasal 288 menyatakan bahwa:

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.